

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat kurang lebih 1300 bangunan yang menempati daerah Sempadan Sungai Bengawan Solo dengan jarak dari bibir sungai sampai tanggul kurang lebih 0-20 meter, yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-3031 Kabupaten Bojonegoro, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disini sudah terdapat sanksi pidana yang mengatur adanya larangan pembangunan bangunan di daerah yang dapat menimbulkan bahaya, maka perlu adanya tindakan tegas dan sosialisai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai bengawan Solo ini masih sangat sulit di realisasikan atau belum direalisasikan oleh Polisi, Satpol PP, maupun oleh Pemerintah Daerah. Penegakan hanya dilakukan oleh Satpol PP pada bangunan diatas tanggul saja dan tidak secara menyeluruh.
3. Kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai bengawan Solo ini masih sangat banyak terkendalanya mengenai tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada Warga yang tinggal di

Sempadan Sungai Bengawan Solo, tidak adanya personil penegak hukum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak adanya koordinasi dan sosialisasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Aparat Penegak Hukum, serta kesadaran masyarakat yang kurang tanggap akan bahaya bermukim di Sempadan Sungai Bengawan Solo.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya atau kalangan akademisi
 - a. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Perlu adanya penelitian detail mengenai penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro mengapa tidak ditegakkan.
2. Bagi Pemerintah Daerah atau Instansi yang terkait
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan yang melarang adanya bangunan dan permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo.
 - b. Melakukan koordinasi dan sosialisai antara Pemerintah Daerah dan Aparat penegak hukum
 - c. Melakukan sosialisasi terkait ancaman bencana banjir Sungai Bengawan Solo yang terjadi sewaktu-waktu khususnya pada daerah rawan bencana

- d. Membentuk personil penegak hukum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - e. Melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pemanfaatan lahan di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.
3. Bagi Masyarakat yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo
- a. Daerah sempadan sungai atau bantaran sungai harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi dari sempadan sungai dan tanggul, dan
 - c. Meningkatkan rasa kesadaran terhadap ancaman bencana atau bahaya bermukim di sempadan sungai, khususnya di Kabupaten Bojonegoro.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Rajawali Pres, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah dan I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, **Dasar-dasar Hukum Perumahan**, Rineka Cipta, Jakarta. 1990.

Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Barda Nawawi, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Chaer Abdul, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

Hasni, **Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah**, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soedarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana Cetakan Ke-2**, Alumni, Bandung, 1986

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1981.

-----, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, CV Rajawali, Jakarta, 1982

Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum dan Keadilan Masyarakat**, Setara Press, Malang, 2011

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Universitas Adma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

Widia Edoorita, **Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

MAJALAH

Bappenas, **Identifikasi Masalah Pengelolaan Sumber Daya Air Di Pulau Jawa**, Direktorat Aparatur Negara, Jakarta, 2006

UNDANG-UNDANG

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Menteri Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai,

Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403 Tahun 1993 tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana dan Sehat.

Keputusan Menteri Kesehatan No 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan

Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman.

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di

Perkotaan.

INTERNET

Rohman Taufiq, **Banjir Bojonegoro Banjir Terbesar Tahun Ini**, 2007, (Online),

<http://www.tempo.co/read/news/2007/12/30/058114460/>, (1 Maret 2013)

Mulya Nurbilkis, **Langganan Banjir Warga RT.05 Pejaten Timur Rela Direlokasi**

Jokowi, <http://news.detik.com/read/2014/01/13/122825/2465791/10/>, 2013,

(Online), (29 Desember 2013)